

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambar Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Desa Sihuik - Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yang memperhatikan pemakaian APBDes. Tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik sudah mencapai tujuan Sistem Informasi Akuntansi yang baik, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik.

Data yang digunakan pada penelitian yaitu data primer berbentuk informasi yang diserahkan narasumber yang berhak sinkron menggunakan keperluan data. Data utama penelitian ini didapatkan lewat wawancara langsung pada orang yang berkuasa dalam pengolahan APBDes pada Desa Sihuik – Huik Kecamatan Angkola Selatan.

Secara geografi Desa Sihuik – Huik berada di sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang Sidempuan, sebelah selatan berbatasan dengan kampung Tano Tombangan, sebelah timur berbatasan dengan kampung Bulu Soma, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Dolok Sanggul. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan di peta sketsa wilayah Desa Sihuik – Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.



Sumber: Data Dinding Desa Sihuik – Huik

Gambar 4.1

Peta Sketsa Wilayah Desa Sihuik – Huik

Luas daerah Desa Sihuik – Huik sebesar 25,25 km persegi yang terdiri dari, kebun kelapa sawit seluas 4.080 Hektare. Sesuai dengan jumlah penduduk Desa Sihuik – Huik memiliki jumlah penduduk sebesar 2.824 diantaranya 1.169 laki – laki serta 1.655 perempuan dan terdiri dari 654 Kartu Keluarga (KK). Buat lebih jelas bisa diperhatikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin

Desa Sihuik – Huik Tahun 2023

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki – laki	1.169	41,40%
Perempuan	1.655	58,60%
Jumlah	2.824	100%

Sumber: Monografi Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan sudut pandang agama, penduduk Desa Sihuik – Huik tergolong kategori penduduk yang mendekati seragam. Karena mayoritas masyarakat Desa Sihuik – Huik beragama Islam. Secara budaya kepercayaan agama dapat dari hubungan antara keluarga atau kerabat yang lekat diantara mereka. Agama bertumbuh dari orang tua ke anak serta cucu. Dengan demikian, agama Islam menjadi agama utama di Desa Sihuik-Huik. Informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan tokoh – tokoh tua menunjukkan bahwasanya paradigma hubungan diantar penduduk selama ini didominasi oleh budaya organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU.

Aparatur Desa Sihuik – Huik dan penduduk setempat setuju bahwasanya visi merupakan gambaran umum dari keadaan yang sesuai diperlukan pihak Desa Sihuik – Huik untuk masa depan, yang dapat diperoleh dengan bantuan kontribusi dari penduduk selama periode waktu tertentu. Permendagri No. 114 Tahun 2014 mengenai pembangunan desa menetapkan jangka waktu 6 (enam) tahun, yang berlaku untuk Desa Sihuik – Huik dari tahun 2015 sampai 2021. Untuk menyusun visi Desa Sihuik – huik, pendekatan partisipasi digunakan. Ini melibatkan semua pihak yang bersangkutan di Desa Sihuik-huik, termasuk pemerintahan desa, BPD, tokoh penduduk, lembaga penduduk desa, dan yang lainnya secara keseluruhan berpikir tentang keadaan di luar desa, misalnya satuan kerja daerah pembangunan kecamatan. Sesuai dengan kesepakatan bersama maka visi Desa Sihuik – Huik yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional Berbasis Pada Nilai – Nilai Agama, Sosial dan Adat Istiadat”.

Desa Sihuik – Huik menyusun misi untuk mencapai visi tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman yang luas tentang potensi daratan dan bagaimana mengubahnya menjadi sumber daya alam produktif, tujuan adalah membangun dan memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan.

Misi ini menguraikan pengembangan data atau informasi desa yang tepat dan rinci untuk rencana desa yang komprehensif, menyeluruh, serta bermutu. Misi diakui sebab terbukti bahwa manajemen pembangunan sangat bergantung

pada manajemen pemerintahan. Aspek pemerintahan merupakan bagian integral dari proses pembangunan, serta sebaliknya, pemerintah harus memenuhi kewajiban untuk melaksanakan aspek pembangunan. Pembangunan merupakan upaya pemerintahan dan segenap penduduk untuk mengubah situasi dari yang ada menuju yang lebih baik yang lebih memenuhi kebutuhan kegiatan banyak orang serta lebih sesuai pada perkembangan kemajuan manusia.

Dalam hal menyusun visi dan misi, Desa Sihuik-Huik memakai pendekatan partisipasi dan mempertimbangkan potensi dan keperluan Desa. Misi Desa Sihuik-Huik adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan di seluruh desa sesuai dengan kaidah pembangunan desa dengan nilai keikutsertaan penduduk desa
- b. Melakukan manajemen pemerintah desa sesuai dengan dasar pengelolaan pemerintah desa yang baik
- c. Memajukan dan menjaga komitmen seluruh pihak untuk pembangunan penduduk desa sepenuhnya
- d. Memberikan lingkungan bantuan yang baik serta melindungi ketegasan peraturan untuk melindungi serta memajukan kemampuan desa
- e. Melakukan kewajiban pemerintahan secara terbuka
- f. Membiasakan penduduk supaya mengikuti hidup bersih
- g. Memberikan pelatihan mengenai bahayanya menggunakan narkoba
- h. Mengembangkan kegiatan belajar pendidikan non formal
- i. Memakai anggaran dari pemerintah dengan efektif dan efisien.

Adapun mengenai APBDes Desa Sihuik – Huik, penghasilan desa melingkupi seluruh pendapatan yang diterima lewat rekening desa yang merupakan hak desa untuk satu tahun anggaran dan tidak harus dibayar kembali pihak desa. Estimasi penerimaan desa ditata sesuai perkiraan penerimaan desa aktual tahun sebelumnya, dan pertumbuhan diperkirakan sesuai kesanggupan untuk jadi sumber penerimaan utama desa, dana bagi hasil

perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintahan provinsi serta kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Desa Sihuik – Huik memiliki banyak keperluan terutama kebutuhan hidup penduduk. Sedangkan pembiayaan desa dipakai guna pengelolaan desa, pembangunan desa, pemberdayaan penduduk desa serta pembangunan penduduk desa. Tetapi lebih penting sekarang yaitu rencana pembangunan dan pemberdayaan pada bidang prasarana.

Dalam pelaksanaan APBDes Sihuik-Huik selalu mengedepankan keterbukaan serta keefektifan untuk setiap pemakaian dana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penduduk dapat melihat segala informasi mengenai pelaksanaan APBD di Desa Sihuik-Huik lewat sistem informasi akuntansi yang disajikan oleh Pemerintah Desa Sihuik-Huik.

Tugas kepala desa adalah mengatur kepentingan pemerintah, pembangunan dan sosial. Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain:

- a. Melaksanakan pemerintah desa sesuai strategi kepemimpinan yang dikembangkan dengan BPD
- b. Menyampaikan rencana peraturan desa
- c. Membuat peraturan desa yang disetujui bersama oleh BPD
- d. Menyiapkan serta menyerahkan rencana peraturan desa tentang APBDes untuk didiskusikan serta diselesaikan dengan BPD
- e. Membimbing kegiatan penduduk desa
- f. Menumbuhkan ekonomi pedesaan
- g. Mengatur pembangunan desa dengan partisipasi.

2. Deskripsi Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sistem informasi akuntansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah gabungan dari sumber daya, misalnya manusia serta peralatan, yang diatur merubah data keuangan dan yang lain jadi informasi mengenai pelaksanaan APBDes. Sistem informasi akuntansi pelaksanaan

APBDes bisa dipakai dalam mengontrol serta memimpin aktivitas usaha pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanj Desa. Informasi yang dibuat sistem informasi akuntansi bisa dipakai sebagai data dalam penyusunan laporan keuangan yang berguna untuk aparat pemerintah desa, juga informasi yang diberikan sistem informasi akuntansi bisa membantu aktivitas sehari-hari pemerintah desa, membantu perancangan serta pengaturan, dan pelaksanaan pengendalian intern.

Pemerintah Desa Sihuik-Huik wajib memakai sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik, sehingga penduduk dan pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan APBD dapat memperoleh informasi yang benar serta sesuai mengenai pengelolaan dan pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Desa Sihuik-Huik.

Secara teori, sistem informasi akuntansi yang baik yang mengimplementasikan APBDes yang bisa secara tepat dan sesuai mencapai tujuan sistem informasi akuntansi. Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang baik serta sesuai yang mencakup indikator, yaitu:

a. Akuntabilitas

Usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik (Good governance).

b. Transparansi

Menjalankan tugas pemerintahan dan mengungkapkan hal – hal secara terbuka kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui dan mendapatkan akses informasi seputar tentang keuangan desa.

c. Efektivitas

Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan kendala pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa Sihuik-Huik, jadi penulis menggabungkan data implementasi sistem informasi akuntansi APBDes di desa Sihuik-Huik melalui wawancara. Hasil pengumpulan bisa diperhatikan dan diperbandingkan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perbandingan Pelaksanaan SIA APBDes Desa Sihuik – Huik
Dengan UU Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pelaksanaan SIA APBDes Desa Sihuik – Huik	SIA APBDes Berdasarkan UU Permendagri No. 20 Tahun 2018	Keterangan
<p>1.Akuntabilitas</p> <p>“Data – data pelaksanaan APBDes dicadangkan pada Kantor Desa dan terjaga keamanannya. Keamanan data dalam laporan APBDes sangat aman, karena data dari laporan APBDes dicetak kedalam bebera rangkap, dan dicadangkan juga kedalam komputer kantor, maka dari itu jika terjadi masalah data bisa dicocokkan dengan data yang disimpan”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p>	<p>1.Akuntabilitas</p> <p>a.Pelaksana kegiatan harus Menyusun buku kas pembantu untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja kegiatan.</p> <p>b.Bendahara desa mencatat kedalam BKU untuk penerimaan maupun pengeluaran bersifat tunai.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>2.Akuntabilitas</p> <p>“Untuk ketepatan waktu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik mesih belum maksimal,</p>	<p>2. Akuntabilitas</p> <p>a. Menyatakan bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanan APBDes semester pertama (Januari-Juni)</p>	<p>Tidak Sesuai</p>

<p>sesekali pelaporan pelaksanaan APBDes terlambat sebab kami wajib memeriksa kembali supaya tidak ada kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi, pada penyusunan laporan semester akhir tahun, karena laporan ini harusnya sudah siap dan diberikan pada penduduk paling lama akhir bulan Januari pada tahun berjalan. Terlambatnya waktu menyelesaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik karena kesulitan penyusunan dan penyesuaian laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p>	<p>pada Bupati melewati Camat paling lama setiap akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. b. Kepala Desa wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lama pada akhir Januari tahun anggaran berakhir.</p>	
<p>3. Efektivitas</p> <p>“Pada saat menyusun laporan pelaksanaan APBDes, saya perhatikan dan yakin laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik dibuat dengan kehati – hatian dan ketelitian, saya selalu menegaskan pada seluruh aparatur desa supaya benar – benar teliti saat menyusun laporan pelaksanaan ABPDes, dan Alhamdulillah</p>	<p>3.Efektivitas</p> <p>a. Semua pembiayaan yang terkait dengan beban APBDesa dimasukkan dalam arus kas keluar.</p> <p>b.Tiap pembiayaan yang disebutkan dibantu oleh bukti yang sah serta lengkap. c. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala Desa, serta kepala Desa berkewajiban mengenai kebenaran</p>	<p>Sesuai</p>

<p>dengan itu sampai saat ini belum pernah mengalami kesalahan yang parah mengenai isi laporan pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p>	<p>mengenai pemakaian bukti tersebut.</p>	
<p>4.Transparansi “Mengenai variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik hanya satu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis dari laporannya telah ada formatnya, tinggal mengisi angka dan jenis aktivitasnya saja”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p>	<p>4.Transparansi Informasi pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>5.Transparansi “Untuk relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik cukup baik, bisa dilihat dengan informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik tiap tahun bisa ditanggungjawabkan serta tidak ditemukan kesalahan. Makanya tiap informasi yang diberikan pada penduduk menyangkut pelaksanaan APBDes Desa Sihuik</p>	<p>5.Transparansi Informasi pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami.</p>	<p>Sesuai</p>

<p>– Huik merupakan relevan dengan kenyataan yang terjadi. Apabila ada informasi tidak sesuai, itu merupakan informasi dari orang tertentu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara norma”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p>		
--	--	--

Sesuai tabel perbandingan, bisa dijelaskan sebagai berikut ini. Dan hasil wawancara mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik, yaitu:

- a. Akuntabilitas keamanan data pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Setiap laporan APBDes, data tersebut digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan aktivitas dan menilai beragam sudut pandang pelaksanaan APBDes, misalnya rintangan, masalah, faktor yang memengaruhi, kesuksesan, serta lain - lain. Laporan APBDes mengungkapkan informasi data yang benar, lengkap, mutakhir, terstruktur, singkat, jelas, dan tepat waktu sesuai rencana waktu yang ditentukan Permendagri. Mengenai data laporan APBDes serta berkas pertanggungjawaban, antara lain formulir laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, formulir realisasi laporan akhir untuk laporan akhir, laporan kekayaan milik desa, serta laporan pelaksanaan APBDes diberikan pada penduduk lewat diskusi desa serta beragam sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa. Penyampaian informasi mengenai data pelaksanaan APBDes dilaksanakan supaya sebisa mungkin penduduk memahami mengenai rencana serta realisasi APBDes.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bisa dilihat bahwasanya tingkat akuntabilitas keamanan data mengenai

pelaksanaan APBDes dikatakan sangat baik dan sudah sesuai, sebab Desa Sihuik – Huik sudah dikatakan bertanggung jawab dalam setiap data pelaksanaan APBDes selain data diprint dalam bebera rangkap, data juga disimpan kedalam bentuk soft copy, andaikan ada dari data pelaksanaan APBDes adanya masalah atau kehilangan, maka bisa diselesaikan dengan data yang lain.

“Data – data pelaksanaan APBDes dicadangkan pada Kantor Desa dan terjaga keamanannya. Keamanan data dalam laporan APBDes sangat aman, karena data dari laporan APBDes dicetak kedalam bebera rangkap, dan dicadangkan juga kedalam komputer kantor, maka dari itu jika terjadi masalah data bisa dicocokkan dengan data yang disimpan”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Menurut hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik-Huik, keamanan data laporan pelaksanaan APBDes cukup baik dan terjaga sebab data pelaksanaan APBDes desa Sihuik-Huik masih diatur di luar jaringan. Menggunakan bantuan perangkat komputer yang tidak terhubung dengan internet untuk menyusun informasi tentang pelaksanaan APBDes. Data yang telah diolah akan dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui berbagai media. Keamanan data sangat baik, data yang disimpan pada komputer di desa tidak memiliki resiko kehilangan data yang disebabkan oleh virus, dan hanya orang tertentu yang dapat membukanya, data dapat disalin dan disebarluaskan secara aman dan tepat sasaran.

Meski tingkat akuntabilitas keamanan data laporan pelaksanaan APBDes cukup baik, namun demikian pernah terjadi masalah kecurangan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik oleh pihak yang ingin menjatuhkan kejujuran kepala desa tetapi kasus tersebut bisa diurus dengan baik.

“Sekitaran di tahun 2021 saya pernah di fitnah oleh orang lain melakukan korupsi dan penyalah gunaan dana desa sesuai dengan data laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Sihuik – Huik, sedangkan data yang disebarkan kepada penduduk bukan data yang benar atau asli, namun data tersebut yang diubah oleh orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga masalah tersebut diselesaikan dengan secara damai.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

b. Akuntabilitas ketepatan waktu pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik

Dalam pengelolaan keuangan desa saat ini, ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes menjadi menarik perhatian karena mempengaruhi proses pengelolaan keuangan di pedesaan anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, kepala desa menjadi alat penggerak mengelola keuangan desa sangat dihargai penduduk. Dengan derasnya berita mengenai proses penyebaran anggaran desa yang tertahan sebab kepala desa yang tertinggal memberikan laporan pertanggungjawaban, maka karakter kepala desa yang memengaruhi ketepatan waktu jadi suatu hal yang memikat untuk dilihat.

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, indikator pelaksanaan APBDes mengenai pengelolaan keuangan desa: a. Semua transaksi mengenai dengan pelaksanaan kewenangan desa harus dilakukan melalui rekening desa dengan dilengkapi bukti yang sah. b. Pelaksanaan kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja. Indikator dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes: a. Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) pada Bupati melewati Camat paling lama setiap akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. b. Kepala Desa wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lama pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya. c. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, kepada Bupati setiap akhir tahun, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik tingkat akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik belum sesuai, sebab Desa Sihuik – Huik belum bertanggung jawab penuh dalam setiap laporan pelaksanaan

APBDes selalu terlambat dilaksanakan dan beberapa masalah yang memerlukan penanganan yang baik.

“Untuk ketepatan waktu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik masih belum maksimal, sesekali pelaporan pelaksanaan APBDes terlambat sebab kami wajib memeriksa kembali supaya tidak ada kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi, pada penyusunan laporan semester akhir tahun, karena laporan ini harusnya sudah siap dan diberikan pada penduduk paling lama akhir bulan Januari pada tahun berjalan. Terlambatnya waktu menyelesaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik karena kesulitan penyusunan dan penyesuaian laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya pemerintah Desa Sihuik – Huik pernah terlambat dalam menyampaikan informasi akuntansi pelaksanaan APBDes pada penduduk, namun hal ini terjadi dikarenakan waktu itu pegawai khusus yang menata laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes mengalami sakit parah, maka dari itu laporan dipindah tugaskan pada pegawai yang lain. Sehingga pemberian informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik pada penduduk umum terjadi keterlambatan.

“Pemerintahan desa Sihuik – Huik pernah terlambat memberikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik karena pegawai yang mengerjakan laporan pertanggungjawaban mengalami sakit parah, makanya saya menyuruh pegawai yang lain untuk mengurus laporan tersebut.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

c. Efektivitas ketelitian pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Indikator sistem informasi akuntansi yang baik yaitu sistem yang memberikan informasi yang meyakinkan melalui cara melaksanakan ketelitian yang kuat serta tepat pada proses mengeluarkan informasi. Sebelum informasi diberikan pada pihak yang memerlukannya, sebelumnya informasi wajib diamati dengan hati – hati supaya tidak mengalami disinformasi yang bisa mengakibatkan kesalahan saat memakai informasi.

Sesuai data yang diperoleh dari lokasi penelitian, informasi yang membuktikan formulir laporan pelaksanaan APBDes di desa Sihuik-Huik disiapkan dengan cermat oleh pegawai kepala desa dan laporan pelaksanaan APBDes disusun dengan teliti dan cermat. Setelah itu laporan diberikan pada bendahara untuk dilihat kembali dan diberikan kepada kepala desa serta sekretasi desa memeriksa kembali laporan tersebut. Lewat sistem informasi pelaksanaan APBDes akan memberikan data informasi yang benar dan tanggung jawab yang baik.

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwa efektivitas ketelitian saat mempersiapkan dan memberikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik cukup baik dan sudah sesuai, karena bisa dipastikan dengan sedikitnyanya kejadian kesalahan pada isi laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Sihuik – Huik, hal ini setiap kali informasi tentang laporan pelaksanaan APBDes akan disebar dan diberikan pada penduduk, pemerintah desa lebih awal wajib memperbaiki secara teliti laporan tersebut supaya tidak ada kesalahan yang parah saat memberikan informasi.

“Mengenai ketelitian saat menyusun laporan pelaksanaan APBDes, saya perhatikan dan yakinkan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik dibuat dengan kehati – hatian dan ketelitian, saya selalu menegaskan pada seluruh aparat desa supaya benar – benar teliti saat menyusun laporan pelaksanaan APBDes, dan Alhamdulillah dengan itu sampai saat ini belum pernah mengalami kesalahan yang parah mengenai isi laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya saat membuat laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik mendapat gangguan seperti adanya kesalahan saat mengimput data aktivitas, kesalahan dalam mengetik tanggal aktivitas dan yang lainnya. Tetapi, kesalahan tersebut bisa diperbaiki sebelum laporan diberikan pada penduduk.

“Untuk kesalahan yang pernah dialami saat membuat laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik seperti kesalahan dalam mengimputan data, mengetik tanggal dan yang lain, tetapi kesalahannya

bisa dibagikan dengan baik sebelum laporan diberikan pada penduduk.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

- d. Transparansi variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik

Sistem yang dapat menyediakan berbagai laporan dengan mudah adalah ciri sistem informasi akuntansi yang baik dan efisien. Ragam laporan ini membuktikan kekuatan sistem untuk menyusun laporan yang bermanfaat untuk pemakai data. Laporan bisa berbeda dalam bentuk serta peningkatan penilaian sesuai kebutuhan. Ragam laporan adalah hasil yang diadakan sistem yang berkaitan dengan integritas isi informasi. Karena bukan hanya wujudnya, tapi juga informasinya. Ragam kerja laporan bisa dipakai dalam melengkapi keperluan internal dan eksternal.

Menurut data yang dikumpulkan pada lokasi penelitian, indikator ragam laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik menunjukkan bahwasanya sistem informasi pelaksanaan APBDes telah transparansi dan sesuai. Bisa diperhatikan lewat ragam laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berdasarkan Permendagri ragam laporan pelaksanaan APBDes wajib sama dengan formular yang sudah ditentukan dengan hukum. Sebab dapat diperhatikan keutuhan dari isi laporan semesteran ataupun tahunan.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya ragam laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik hanya satu ragam dan transparansi. Mengenai ragam telah terbentuk sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

“Mengenai variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik hanya satu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis dari laporannya telah ada formatnya, tinggal mengisi angka dan jenis aktivitasnya saja”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik - Huik, menunjukkan bahwasanya laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik - Huik wajib mengandung beberapa elemen, termasuk bagian pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan yang lain. Setelah itu

bagian pengeluaran yaitu pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan penduduk, dan pemberdayaan penduduk. Setelah itu unsur pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya adalah bagian silpa tahun berjalan:

"Mengetahui bagian – bagian yang wajib dimasukkan pada laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik adalah bagian pendapatan, bagian pengeluaran, bagian pembiayaan, serta bagian silpa tahun berjalan." (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

- e. **Transparansi relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik**

Sistem yang memberikan data yang relevan adalah salah satu ciri sistem informasi akuntansi yang baik serta efektif. Informasi yang transparan dan relevan wajib memiliki nilai feedback yang mendukung pengguna laporan keuangan bahwa harapan sebelumnya relevan. Informasi dianggap transparan dan relevan jika tersedia bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehabisan kekuatan dalam mengubah keputusan mereka. Informasi akuntansi harus tepat waktu karena informasi harus memiliki nilai prediktif, dan tepat waktu agar relevan.

Sesuai data yang diperoleh di tempat penelitian membuktikan bahwasanya informasi yang dibuat oleh sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan APBDes telah berjalan dengan baik. Sebab bisa diperhatikan dari fakta bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan tujuan pelaksanaan APBDes itu sendiri dan konsisten dengan data laporan pelaksanaan APBDes yang diberikan pada penduduk serta orang yang terlibat dalam menolong pemakai informasi untuk memperkirakan pelaksanaan APBDes yang akan datang

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik-Huik, diketahui bahwasanya sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik transparan relevan dan sudah sesuai, seperti yang ditunjukkan pada laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik setiap tahun yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan kesalahan.

Dengan demikian, semua informasi yang diberikan pada penduduk tentang pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik merupakan transparan dan relevan bersama kenyataan yang terjadi.

“Untuk relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik cukup baik, bisa dilihat dengan informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik tiap tahun bisa ditanggungjawabkan serta tidak ditemukan kesalahan. Makanya tiap informasi yang diberikan pada penduduk menyangkut pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik merupakan relevan dengan kenyataan yang terjadi. Apabila ada informasi tidak sesuai, itu merupakan informasi dari orang tertentu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara norma”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya sistem informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik telah sesuai arahan dari pemerintahan, bisa dilihat bahwasanya tiap menyusun dan melaporkan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik selalu mengarah pada arahan Menteri Dalam Negeri dan arahan Kepada Desa mengenai sistem pelaporan APBDes tiap tahunnya.

“Mengenai informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik telah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah, bisa dilihat pada setiap menyusun dan melaporkan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik selalu mengarah pada arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Desa mengenai sistem pelaporan APBDes tiap tahunnya.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

3. Kendala dan Saran pada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes yang Dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik-Huik menunjukkan bahwasanya pemerintahan desa menghadapi kendala dalam melindungi data laporan pelaksanaan APBDes karena aparatur desa tidak bekerja sama dengan baik. Sampai apabila mengalami kehilangan, kerusakan, atau manipulasi data oleh orang lain jadi terhalang selama proses penyelesaian. Kepala Desa harus meminta dan menegaskan aparatur desa untuk bekerja sama lebih baik dalam melewati kendala tersebut.

"Adapun kendala yang dialami pemerintahan desa dalam melindungi data laporan pelaksanaan APBDes, karena aparatur desa tidak bekerja sama dengan baik, sehingga terjadi kehilangan, kerusakan dan pemanipulasian data

oleh orang lain, sehingga terhalang proses penyelesaian. Untuk upaya yang dilaksanakan membereskan kendala tersebut adalah kepala desa harus meminta dan menegaskan aparat desa untuk bekerja sama lebih baik dalam bekerja.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwa untuk kendala lain yang dialami adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik sehingga pernah mengalami terlambat saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kendala lain yang dialami yaitu terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik makanya pernah mengalami terlambat saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Uba Pasaribu Kepala Desa Sihuik – Huik).

Sesuai hasil wawancara dengan kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya kendala yang lain dialami adalah kelalaian pada saat mengimput data dan kesalahan menetik tanggal pada saat pembuatan laporan pelaksanaan APBDes.

“Dan kendala lainnya yang dialami adalah terjadinya kelalaian pada saat mengimput data serta salah menetik tanggal dalam pembuatan laporan pelaksanaan APBDes.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

B. Pembahasan

1. Akuntabilitas Keamanan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis penerapan dan kendala pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik. Oleh karena itu, pembahsan ini dilakukan untuk membandingkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi APBDes dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwasanya sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang baik harus dapat memberikan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas.

Sesuai dengan data penelitian mengenai akuntabilitas mengenai keamanan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik diketahui bahwasanya data tersebut sudah sesuai. Ini dipertegas oleh prosedur pemerintah desa untuk menghasilkan laporan tentang pelaksanaan APBDes secara manual dengan menggunakan perangkat komputer yang tidak terkoneksi ke internet. Laporan

ini dibuat hanya di komputer kantor desa, setelah itu dicetak serta dibuat jadi satu arsip laporan pelaksanaan APBDes. Terus salinan cetakan data bisa dicadangkan oleh pegawai tertentu dan cuma bisa dibuka oleh pihak yang berkuasa akibatnya keamanan data bisa dijamin dari masalah yang tidak diharapkan.

Keadaan komputer yang belum tersambung dengan internet serta gedung kantor yang tertutup membuktikan bahwasanya data benar aman dari penguasaan pihak yang tidak berkewajiban. Akuntabilitas keamanan data bahwasanya tanggungjawab keamanan data merupakan pertahanan data pada suatu sistem kepada kekuasaan tidak sah, perubahan, dan kerusakan serta pertahanan sistem komputer kepada pengguna tidak sah atau perubahan.

Keamanan informasi adalah sesuatu yang wajib diamati. Masalah tersebut perlu sebab jika suatu informasi bisa dibuka oleh pihak yang belum mempunyai hak dan tidak berkewajiban, maka ketepatan informasi bisa dicurigai, malahan bisa jadi informasi yang menyimpang.

Secara teori, keamanan informasi bisa dilihat dari segi, yaitu: 1. Segi rahasia, informasi pada sistem komputer terlindungi rahasianya, sebab bisa dibuka oleh orang yang berkuasa, dan integritas serta kestabilan data pada sistem dapat terjaga. Dengan demikian, upaya pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut akan percuma. 2. Segi kegunaan, melindungi pengguna yang sah agar selalu bisa membuka informasi dan sumber daya yang dikuasai. 3. Segi integritas, melindungi kestabilan serta memastikan bahwa data konsisten dengan data asli, akibatnya upaya pihak lain untuk mengubah data dapat ditemukan dengan cepat. 4. Segi penggunaan yang sah, melindungi kepercayaan bahwasanya sumber daya tidak bisa dipakai oleh pihak yang tidak memiliki hak. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya akuntabilitas pengamanan data informasi Laporan Pelaksanaan APBDes ini ditetapkan oleh Desa Sihuik – Huik cukup aman dan sudah sesuai sebab datanya di simpan di komputer kantor serta hanya dapat dibuka oleh pihak tertentu, lalu data terdiri dari data yang dicetak atau dokumen/softcopy, jika ada masalah dan kehilangan pada salah satu data bisa dibetulkan ulang.

2. Akuntabilitas Ketepatan Waktu Penyampaian Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian mengenai akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan data laporan pelaksanaan APBDes di Desa Sihuik-Huik bisa dimengerti bahwasanya ketepatan waktu menyampaikan belum sesuai. Data dalam penelitian tersebut membuktikan bahwasanya ketika APBDes dilakukan setiap enam bulan atau dua kali setahun, penyusunan laporan pelaksanaan dimulai. Sistem penyusunan laporan APBDes yang diterapkan oleh pemerintah desa Sihuik-Huik akan dilaksanakan pada akhir Juni dan Januari. Penulis berpendapat bahwa sistem yang demikian akan mengakibatkan penyusunan laporan pelaksanaan APBDes tidak tepat waktu sehingga tidak dapat disusun tepat waktu, sebaiknya pemerintah desa menginstruksikan penyusunan laporan pelaksanaan APBDes pada saat pertama kali kegiatan dilaksanakan dan langsung menyusun datanya, sehingga data untuk penyusunan laporan pelaksanaan APBDes tidak terakumulasi pada akhir batas waktu pengajuan. Ketepatan waktu merupakan salah satu manfaat informasi oleh yang mengambil keputusan sebelum informasi kehabisan daya atas kekuatannya dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu untuk pengguna informasi sangat perlu, informasi yang tepat waktu artinya informasi yang di berikan jangan sampai sudah kadaluwarsa dan banyak diketahui orang.

Sesuai dengan penguaraian di atas, apabila dihubungkan dengan data penelitian, orang yang menginginkan informasi laporan pelaksanaan APBDes tidak dapat sesuai dengan waktunya bisa mengakibatkan diskomunikasi diantara beragam orang yang bersangkutan. Penduduk akan rawan mengira bahwasanya pemerintahan desa tidak terbuka saat mengelola keuangan desa serta bisa mengakibatkan masalah yang kurang menyenangkan.

Sesuai dengan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwasanya akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Sihuik – Huik belum sesuai sebab masih terlambat saat menyusun serta menyampaikan pada penduduk dengan jangka waktu yang ditetapkan.

3. Efektivitas ketelitian Penyusunan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Sihuik – Huik efektivitas sangat teliti dalam menyampaikan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik. Staf yang ditugaskan untuk menyusun laporan menyelesaikan menyusun serta memeriksa laporan, setelah itu data diberikan ke bendahara untuk diperiksa kebenaran serta akhirnya ke Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebelum diberikan ke penduduk. Penulis menemukan bahwa sistem yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sihuik-Huik sudah sesuai dan efektif dalam penyusunan pelaksanaan APBDes. Ketelitian dapat didefinisikan sebagai konsistensi antara data penilaian yang sama yang dilakukan berulang kali, seperti yang dijelaskan oleh Yani (2009). Harga penyimpangan hasil dapat digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran.

Sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwasanya efektivitas ketelitian menyusun data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik telah sesuai dan efektif. Dan bisa dilihat dengan kurangnya mengalami kesalahan saat menyusun laporan pelaksanaan APBDes yang dilakukan tiap tahunnya.

4. Transparansi Variasi Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian bahwasanya Pemerintahan Desa Sihuik – Huik hanya memiliki satu variasi laporan pelaksanaan APBDes, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian tentang perbedaan data laporan pelaksanaan APBDes. Hal ini disebabkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa laporan pelaksanaan APBDes menetapkan format dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Variasi laporan, menurut penjelasan (Yani, 2009), merupakan bentuk komunikasi yang memberikan informasi pada seseorang atau organisasi karena kewajiban yang diberikan kepada mereka. Karena laporan ini biasanya tertulis, maka dapat dianggap sebagai dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa yang telah dialami atau diselidiki. Sesuai dengan penjelasan di atas, jelas bahwa variasi

data laporan pelaksanaan APBDes yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sihuik – Huik searah. Variasi data ini sejalan dengan penjelasan pakar di atas.

Walaupun variasi laporan yang dipakai oleh Pemerintah Desa Sihuik – Huik saat penyusunan laporan pelaksanaan APBDes, tetapi berdasarkan sifat laporan tersebut, yang berisi informasi tentang pelaksanaan APBDes secara spesifik dan tidak memberikan informasi yang tidak akurat mengenai peristiwa yang dialami saat pelaksanaan APBDes serta adanya kesamaan variasi laporan tiap tahun, bisa diberikan kesimpulan bahwasanya variasi laporan pelaksanaan APBDes yang digunakan pemerintah Desa Sihuik – Huik transparansi dan sudah sesuai.

5. Transparansi Relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian mengenai transparansi relevansi menunjukkan bahwa data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik terkait dengan data laporan pelaksanaan APBDes sebelumnya, baik dari segi besaran anggaran yang ditetapkan maupun yang direalisasikan. Oleh karena itu, mereka yang membutuhkan data ini dapat memperkirakan pelaksanaan APBDes tahun berikutnya dan memperkirakan kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan visi serta misinya seperti yang dinyatakan oleh Yani (2009), relevan merupakan hal-hal yang serupa dan relevan dengan tema dalam kondisi yang sesuai dan relevan dengan kondisi sekarang. Dan transparansi adalah menjanjikan tugas pemerintahan dan mengungkap hal – hal secara terbuka kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, laporan pelaksanaan APBDes yang dibuat Pemerintahan Desa Sihuik – Huik menunjukkan sistem informasi akuntansi yang transparan dan sesuai. Ini karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang disahkan, dan bisa diperhatikan dari sisa anggaran pada APBDes tidak berbeda jauh dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang digunakan.

Sesuai dengan hasil data penelitian bisa dilihat bahwasanya penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sihuik – Huik telah sangat berhasil dalam memperoleh tujuannya. Dan bisa dilihat hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik menerangkan bahwasanya keamanan data mengenai informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik bisa teruji keamanan dengan baik sebab informasi diperoleh dalam format prinan serta salinan cetak. Ini sesuai dengan satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, dimana tiap data informasi wajib teruji keamanan dan sulit hilang atau terjadi kerusakan. Kemudian, ini bisa dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik yang menguraikan bahwasanya tiap pengajuan informasi mengenai pelaksanaan APBDes pada umumnya bisa diberikan tepat waktu, sekalipun pernah terjadi keterlambatan. Lalu ini bisa dilihat dari hasil wawancara Bersama Kepala Desa Sihuik – Huik menguraikan bahwasanya tiap menyampaikan informasi tentang APBDes Desa Sihuik – Huik selalu dilaporkan dengan tepat sehingga tidak ada keluhan yang diterima. Ini sesuai dengan tujuan sistem informasi akuntansi adalah tiap informasi yang diberikan wajib mempunyai keakuratan yang baik, jadi tidak dapat kesalahan yang bisa mengganggu hakikat informasi.

Setelah itu bisa dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik menguraikan bahwasanya variasi laporan pelaksanaan APBDes tidak banyak, terdapat satu variasi jadi tidak akan mengakibatkan kesalahan kepada penduduk saat mengetahui informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik. Ini sama dengan tujuan sistem informasi akuntansi, dimana tiap informasi diberikan wajib mempunyai variasi yang singkat supaya tidak mengalami bertumpukan informasi yang menjadikan penduduk menjadi bimbng tentang informasi yang wajib diyakini dan dimanfaatkan.

Ini bisa dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik yang menguraikan bahwasanya tiap data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik sangat transparan serta relevan dengan kenyataannya. Tiap informasi penerimaan, pengeluaran serta belanja yang diberikan pada laporan

pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik sangat relevan dengan fakta yang dialami. Sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwasanya implementasi sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilakukan Pemerintah Desa Sihuik – Huik telah memperoleh tujuannya dengan baik, sesuai serta bisa dipertanggungjawabkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN